



P U T U S A N

Nomor 113/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Damardjati Utomo, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum yang berdomisili pada kantor Drs.Damardjati Utomo, S.H. & Partners Jl.Cipto Mangunkusumo Sidoarjo, berdasar surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 Desember 2019 nomor 2727/kuasa/12/2019/Pa.Sda selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat yang berkantor hukum di PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan ANAK (P2TP2A) SIDOARJO yang beralamat di Jalan Pahlawan I No.2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2020 yang terdaftar di Register Kepaniteraan tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 339/Kuasa/2/2020/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonsvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menyatakan harta berupa sebuah rumah yang terletak di KABUPATEN SIDOARJO, dengan luas 7X12 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Bapak T

Sebelah Timur : rumah Bapak T

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Barat : rumah Bapak F

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada point 3 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak Harta berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W 1348 RT;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 10 Januari 2020 dan kontra memori banding tertanggal 11 Pebruari 2020;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 25 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1329/Hk.05/2/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Maret 2020 dengan Nomor **113/Pdt.G/2020/PTA.Sby;**

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Rini Astuti, S.HI.,M.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2019, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda. tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding tidak membantah dan mengakui bahwa perjalanan rumah tangganya tidak mulus dan atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut Tergugat mengabulkan atas permintaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbandig dan jawaban Tergugat/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Penggugat **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, antara Penggugat/Terbandig dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama **WIL** dan sudah berpisah selama 1 (satu) tahun sedangkan keterangan saksi Tergugat **SAKSI 1** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sedang saksi **SAKSI 2** menerangkan sudah tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Pembanding dengan Terbandig dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Terbandig/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 8 Agustus 1996, awalnya keduanya hidup rukun di rumah milik teman Tergugat di SDOARJO akan tetapi sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam hal nafkah dan berakibat keduanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, upaya Pengadilan untuk mendamaikan baik secara langsung oleh Majelis yang bersidang maupun melalui proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan siapa yang benar dan/atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;

Dimana indikator tersebut ternyata dialami dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat/ Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda tanggal 03 Desember 2019 yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat juga menuntut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Perum Mutiara Citra Graha Blok D5 No. 15 Desa Larangan Rt. 43 Rw 9 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atas nama Tergugat ukuran 7 m x 12 m dengan batas sebelah Timur rumah Bapak Toni, sebelah Barat rumah Bapak Firdaus, sebelah Utara rumah Bapak Sahid dan sebelah selatan Jalan Perumahan dan satu unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi W 1348 RT atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat atas harta bersama berupa tanah dan bangunan Tegugat mengakuinya namun terhadap harta bersama berupa mobil Daihatsu Xenia sudah terjual untuk menutupi hutangnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa tanah dan bangunan di Perum Mutiara Citra Graha Blok D5 No. 15 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding hal mana didasarkan pada pengakuan Tergugat sendiri karenanya pertimbangan tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan namun amar nomor 3 Pengadilan Agama Sidoarjo kurang sempurna karenanya harus diperbaiki termasuk batas-batasnya sesuai pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa tuntutan atas harta bersama berupa sebuah mobil Daihatsu Xenia secara fisik barang tersebut sudah tidak ada karena telah dijual karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menolak tuntutan tersebut sehingga penolakan tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya bahwa rumah yang berada di Malang supaya dibagi juga karena rumah tersebut ada renovasi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi mempunyai kontribusi juga dalam pengurusan akta waris dan biaya renovasi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari orang tua Penggugat/Tergugat Rekonsensi sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi berupa rincian biaya yang dibuat secara sepihak yang tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini karena pertimbangan Majelis tingkat pertama yang menolak tuntutan Rekonsensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dimuat dalam memori banding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama karenanya keberatan tersebut harus ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 aat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2995/Pdt.G/2019/PA.Sda yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Djoko Eddie Soeprajogo Bin Ertoemomo) kepada Penggugat (Siti Wasilah Binti Tarimin);
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum. Mutiara Citra Graha Blok D5 No.15 RT.43 RW.09 Desa Larangan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 7X12 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Bapak Triono;

Sebelah Timur : rumah Bapak Toni;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : rumah Bapak Firdaus;

Adalah Harta Bersama Pengn perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
5. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di KABUPATEN SIDOARJO, dengan luas 7X12 M² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Bapak T;

Sebelah Timur : rumah Bapak T;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : rumah Bapak F;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada point 3 di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Tergugat;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat apabila tidak dapat dibagi secara natura maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara penjualan lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menolak gugatan Penggugat selainnya berupa Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol W 1348 RT;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 Hijriyah. oleh kami **Drs. H.M.Badawi, S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan nomor 113/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 10 Maret 2020 sebagai hakim ketua majelis, **Drs.H.Hadi Muhtarom** dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.**,masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Hj.Siti Rofi'ah, S.H** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Badawi, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Drs.H.Hadi Muhtarom

Drs. H. Mahmudi M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rofi' ah, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)